

KEMENTERJAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.-

=====

Djakarta, 3 Peberuari 1951.-

SURAT - KAWAT

Semua Gubernur
Kepala Daerah Istimewa jogja

no. pem 45/2/24 berhb dgn pembubaran djaw distribusi mulai
31 des 1950 dan mndj srt dalam negeri 10 djan jbl no pem
45/1/8 mohon pertolongan sbb spj:

- pertana memberi instruksi seperlunja kpd para residen dan bupati utk penempatan pegawai2 djaw distr pada djawatan2 atau kantor2 lain,
- kedua : pegawai jg tidak ditempatkan:
 - a. pegawai2 lepas/sementara:
 1. menentukan waktu tundungan (opzeggingstermijn)
 2. memberi surat-keputusan pemberhentian,
 3. meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu,
 4. memberi onderstand djika perlu.
 - b. pegawai2 tetap:
 1. memberi surat-keputusan pemberhentian dengan pemberian pensiun kpd mereka jg dinas-nja sudah tjukup utk diberi pensiun,
 2. memberi surat-keputusan uang tunggu (wachtgeld)

- tjatatatan: pegawai djaw distribusi di daerah RI dulu ada 2 golongan:
- 1. pegawai2 dgn status pegawai kem.perdagangan dan perindustrian jg diangkat dan berhentikan oleh Kem.perdag.dan perindustrian;
 - 2. pegawai2 RIS dulu (daerah tba) dgn status sbg pegawai kem. dalam negeri jg diangkat dan di-berhentikan oleh gub, res dan bupati.

3 - 2.51,

mdn

=====

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi,

d.t.o. (Kadarisman).-

Untuk salinan jang sama bunjinga:
Pengatur Usaha tingkat III,



(Abdul Hamid).